



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jl. Sugiman, Wates, Kulon Progo Telp./Fax. (0274) 774638

E-mail : dlh@kulonprogokab.go.id Website : dlh.kulonprogo.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : 660/ 2-LH / I /2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA REFORMASI BIROKRASI

PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, diperlukan adanya pelaksanaan reformasi birokrasi di daerah.
- b. bahwa tujuan pelaksanaan reformasi birokrasi adalah untuk mewujudkan birokrasi pemerintahan yang profesional, berintegritas, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta peningkatan pelayanan prima dan berkeadilan;
- c. bahwa dalam rangka sinkronisasi, konsistensi dan efektivitas pelaksanaan percepatan reformasi birokrasi, perlu dilakukan penguatan kelembagaan pelaksana reformasi birokrasi di unit perangkat daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Pembentukan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi pada Dinas Lingkungan Hidup;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
12. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 72 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kulon Progo 2017-2022.
13. Peraturan Bupati Kulon Progo nomor 82 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Dinas

Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo dengan Susunan dan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tugas Tim dimaksud Diktum PERTAMA Keputusan ini adalah sebagai berikut :
1. menyusun Dokumen Rencana Aksi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Dinas Lingkungan Hidup;
 2. menjadi agen perubahan Reformasi Birokrasi pada Dinas Lingkungan Hidup;
 3. mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan Reformasi Birokrasi sebagaimana dituangkan pada Dokumen Rencana Aksi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dinas Lingkungan Hidup;
 4. melaksanakan monitoring dan evaluasi secara internal terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dinas Lingkungan Hidup;
 5. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di WATES
Pada Tanggal 3 Januari 2020

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KULON PROGO

Telah ditandatangani

Arif Prastowo, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda.IV/c
NIP.19700514 199603 1 004

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

Personil Tim yang bersangkutan.

untuk diketahui dan/atau dipergunakan seperlunya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
NOMOR : 660/
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA REFORMASI BIROKRASI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KULON PROGO

No.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN
1	2	3
I	Penanggungjawab	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo
II	Ketua	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo
III	Sekretaris	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo
IV	Anggota	1. Kepala Bidang Tata Lingkungan
		2. Kepala Seksi Penataan Lingkungan
		3. Kepala Seksi Pengkajian dan Konservasi Lingkungan
		4. Kepala Seksi Persampahan dan Peningkatan Kapasitas

WATES, 3 Januari 2020

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KULON PROGO

Telah ditandatangani

Arif Prastowo, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda.IV/c
NIP.19700514 199603 1 004